

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN POTENSI
WILAYAH LOKAL DI KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Ansye Meylita Dengah¹, Agustinus Pati², Alfon Kimbal³

Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi

Email Korespondensi: dengahansye@gmail.com

Email: buchepati@unsrat.ac.id; alfonkimbal@unsrat.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze collaborative governance in the development of local regional potential in Dimembe District. It employs a qualitative approach with a descriptive research design to holistically and naturally examine, describe, and analyze empirical phenomena in the field. Data collection was conducted comprehensively through in-depth interviews with key informants, direct observation of service delivery practices, and document analysis. The study focuses on the implementation of collaborative governance in Dimembe District regarding local potential development, utilizing the Collaboration Model framework proposed by Ansell and Gash (2008): Initial Conditions, Institutional Design, Facilitative Leadership, and the Collaborative Process. The findings indicate that, initially, the development of regional potential proceeded in a sectoral and fragmented manner, resulting in suboptimal development outcomes. However, the existence of diverse regional potential and the need to overcome development constraints drove the emergence of collaboration among local, district, and village governments and the community. Dialogue was facilitated through deliberation forums and cross-stakeholder communication, enabling the exchange of ideas and the resolution of conflicting interests; nevertheless, the collaborative process remains significantly influenced by the personal capacity of leaders, highlighting the continued need to strengthen systems and institutional frameworks.

Keywords: Collaborative governance, Potential, Regional development.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Collaborative Governance dalam pengembangan potensi wilayah lokal di Kecamatan Dimembe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mengurai, menggambarkan, dan menganalisis secara holistik fenomena empiris di lapangan secara alamiah. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui teknik wawancara mendalam dengan para informan kunci, observasi langsung terhadap perilaku pelayanan, serta studi dokumentasi. focus dalam penelitian ini pelaksanaan Collaborative Governance yang ada di kecamatan dimembe dalam pengembangan potensi wilayah lokal Kecamatan Dimembe dengan menggunakan teori dari Model Kolaborasi (Ansell & Gash, 2008) yakni: Kondisi Awal, Desain Institusional, Kepemimpinan Fasilitatif, Proses Kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada awalnya pengembangan potensi wilayah masih berjalan secara sektoral dan parsial sehingga hasil pembangunan belum optimal. Namun demikian, adanya potensi wilayah yang beragam serta kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan pembangunan menjadi faktor pendorong lahirnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat, Dialog dilakukan melalui forum musyawarah dan komunikasi lintas stakeholder yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan dan penyelesaian perbedaan kepentingan, proses kolaborasi masih cukup dipengaruhi oleh kapasitas personal pemimpin sehingga penguatan sistem dan kelembagaan tetap diperlukan.

Kata kunci: Collaborative governance, Potensi, Pengembangan wilayah.

PENDAHULUAN

Collaborative Governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan pada proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan secara bersama-sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Model ini berangkat dari asumsi bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan publik yang kompleks. Diperlukan sinergi, komunikasi, dan kemitraan strategis untuk menghasilkan kebijakan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan. Konsep Collaborative Governance dipandang sebagai pendekatan yang layak untuk mempercepat dan melaksanakan pengembangan Kawasan pertambangan, potensi local desa. Collaborative Governance (Tata Kelola Kolaboratif) adalah pendekatan baru yang digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sulit di masyarakat. Hal ini ditandai dengan premis mendasar untuk membangun hubungan yang adil antar pemangku kepentingan dari sektor publik, korporasi, dan komunitas. Metode ini juga melibatkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai kepentingan atau berupaya mencapai tujuan bersama.

Perspektif Collaborative Governance umumnya digunakan untuk mengatasi permasalahan daerah karena kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya secara efektif. Tata kelola kolaboratif adalah tahap yang mengikut sertakan berbagai aktor kebijakan untuk mencapai tata kelola yang baik. Collaborative Governance mengacu pada proses di mana banyak pihak bekerja sama untuk mengatasi tantangan atau kesulitan tertentu. Pihak-pihak tersebut tidak hanya mencakup lembaga pemerintah atau non-pemerintah, namun juga melibatkan masyarakat sipil dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, sebagai bagian dari gagasan tata kelola pemerintahan yang baik. Kolaborasi dilancarkan dengan memanfaatkan keterbatasan kemampuan, sumber daya, dan jaringan masing masing pihak. Hal ini memungkinkan kolaborasi untuk menyatukan dan meningkatkan beragam komponen yang mendorong pencapaian tujuan bersama secara efektif. Dalam konteks Kecamatan Dimembe, Collaborative Governance menjadi penting karena pengembangan potensi wilayah melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pelaku usaha lokal, kelompok tani, budidaya ikan, penambang tradisional, organisasi masyarakat, serta lembaga pendidikan. Namun demikian, praktik kolaborasi tersebut belum sepenuhnya terstruktur dan terintegrasi dalam sistem tata kelola yang jelas. Kerja sama yang terjadi sering kali bersifat insidental, belum memiliki mekanisme koordinasi yang permanen, serta belum didukung oleh regulasi atau forum kolaborasi yang formal.

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya kesenjangan kapasitas antar aktor. Pemerintah lokal mungkin memiliki kewenangan administratif, tetapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dapat menghambat pelaksanaan program. Di sisi lain, masyarakat memiliki pengetahuan lokal dan modal sosial, tetapi sering kali kurang terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sektor swasta memiliki potensi investasi dan inovasi, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam agenda pembangunan wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun tata kelola kolaboratif yang efektif di Kecamatan Dimembe. Kolaborasi yang dimaksud tidak hanya sekadar kerja sama formal, tetapi mencakup proses dialog, perumusan visi bersama, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan. Dengan demikian, pengembangan potensi wilayah lokal dapat berjalan secara terencana, partisipatif, dan berkelanjutan.

Selain itu, dinamika global seperti digitalisasi ekonomi, perubahan iklim, dan persaingan pasar regional juga mempengaruhi strategi pengembangan wilayah lokal. Kecamatan Dimembe tidak dapat terlepas dari arus perubahan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan Collaborative Governance dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan adaptabilitas dan daya saing wilayah. Kecamatan Dimembe adalah wilayah agropolitan dan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dengan luas 158,12 Terletak di kaki Gunung Klabat, wilayah ini berpusat pada dataran rendah dan hamparan landai. Sektor utama penduduk adalah pertanian, (kelapa, pepaya), pertambangan dan perikanan budidaya (ikan mas/mujair). Dilihat dari kepentingan ekonomi sebagai kawasan agropolitan, Kecamatan Dimembe merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kabupaten Minahasa Utara.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dalam pemahamannya yaitu data yang diwujudkan dalam bentuk rangkaian kata-kata dan bukan dalam bentuk angka. Adapun yang menjadi focus dalam penelitian ini pelaksanaan *Collaborative Governance* yang ada di kecamatan dimembe dalam pengembangan potensi wilayah lokal Kecamatan Dimembe dengan menggunakan teori dari Model Kolaborasi (Ansell & Gash, 2008):

1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*): Adanya ketidakseimbangan kekuasaan, sejarah kerja sama, dan tingkat kepercayaan antar aktor.
2. Desain Institusional (*Institutional Design*): Aturan main, transparansi, dan inklusivitas partisipan.
3. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*): Pemimpin yang membangun kepercayaan dan memfasilitasi dialog.
4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*): Dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan hasil sementara (*intermediate outcomes*)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode yang umum digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi, wawancara mendalam (in depth interview) dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2001). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data kombinasi, antara lain sebagai berikut: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Pada tahap keaslian data, peneliti melakukan pengecekan temuan penelitian yang disesuaikan dengan situasi di kantor Kecamatan Dimembe. Peneliti memeriksa seluruh data yang mendukung, menangkap atau menggambarkan temuan.

PEMBAHASAN

Starting Conditions (Kondisi Awal)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Utara, diketahui bahwa pengembangan potensi wilayah di Kecamatan Dimembe pada awalnya masih berjalan secara parsial dan sektoral. Setiap desa mengembangkan program berdasarkan kapasitas dan kebutuhan masing-masing tanpa integrasi yang kuat dengan kebijakan lintas sektor. Potensi wilayah seperti pertanian, usaha ekonomi masyarakat, dan pengembangan sumber daya lokal telah tersedia, namun belum dikelola melalui pendekatan terpadu. Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan desa berjalan dengan capaian yang berbeda-beda. Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan Sekretaris Kecamatan Dimembe yang menjelaskan bahwa perbedaan kapasitas antar desa menjadi realitas yang tidak dapat dihindari. Desa dengan aparatur yang lebih aktif dan dukungan kelembagaan yang baik cenderung berkembang lebih cepat dibanding desa yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan manajerial. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan sumber daya (*resource asymmetry*) sebagaimana dijelaskan oleh Ansell dan Gash (2008). Ketimpangan tidak hanya terlihat dari aspek finansial, tetapi juga pada kemampuan teknis, akses informasi, dan jejaring kerja sama.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Matungkas menunjukkan bahwa sebelum kolaborasi diperkuat, pengembangan potensi desa masih dilaksanakan secara terbatas dan belum sepenuhnya terhubung dengan dukungan eksternal. Pemerintah desa menghadapi tantangan berupa keterbatasan pendanaan, pemasaran, dan dukungan teknis. Di sisi lain, masyarakat memiliki pengalaman dan sumber daya lokal, namun tidak selalu memiliki akses terhadap kebijakan dan program pemerintah. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketergantungan antar aktor yang pada akhirnya mendorong lahirnya kebutuhan kolaborasi. Pandangan masyarakat melalui informan petani di Desa Matungkas juga menguatkan temuan tersebut. Masyarakat mengakui bahwa sebelum adanya pola kerja sama yang lebih intensif, kegiatan pertanian dijalankan secara mandiri dengan keterbatasan modal dan akses pasar. Produksi pertanian memang berlangsung, namun belum memberikan manfaat ekonomi yang maksimal. Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat menghadapi keterbatasan yang tidak dapat diatasi tanpa dukungan pemerintah dan jaringan kelembagaan yang lebih luas.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Dalam perspektif Ansell dan Gash (2008), ketimpangan sumber daya seperti yang ditemukan di Kecamatan Dimembe dapat menjadi hambatan apabila tidak dikelola dengan baik. Aktor yang memiliki sumber daya lebih besar cenderung mendominasi pengambilan keputusan, sedangkan pihak yang lemah dapat mengalami marginalisasi. Akan tetapi, dalam penelitian ini ditemukan bahwa ketimpangan tersebut justru menjadi alasan utama bagi stakeholder untuk membangun kolaborasi. Pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan masyarakat mulai menyadari bahwa keberhasilan pembangunan memerlukan saling ketergantungan dan pembagian peran. Selain ketimpangan sumber daya, sejarah hubungan antar aktor juga memengaruhi proses collaborative governance. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Kecamatan dan Kepala DPMD, hubungan antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan masyarakat sebenarnya telah terbentuk melalui mekanisme pembangunan rutin seperti musyawarah desa dan Musrenbang. Namun hubungan tersebut sebelumnya lebih bersifat administratif dan formal. Masyarakat lebih sering ditempatkan sebagai penerima program dibanding sebagai mitra dalam pengambilan keputusan.

Perubahan pola hubungan mulai terjadi ketika kebutuhan pembangunan semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan birokratis. Pemerintah mulai membuka ruang partisipasi yang lebih luas melalui forum konsultasi dan koordinasi lintas sektor. Kepala Desa Matungkas menjelaskan bahwa masyarakat kini tidak hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan, tetapi juga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Transformasi ini menunjukkan perubahan dari pola pemerintahan konvensional menuju pola *governance* yang lebih kolaboratif. Faktor penting lainnya dalam *starting conditions* adalah tingkat kepercayaan awal (*initial trust*). Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepercayaan antar stakeholder pada awalnya belum sepenuhnya kuat. Kepala DPMD mengungkapkan bahwa masih terdapat masyarakat yang meragukan keberlanjutan program pembangunan serta efektivitas keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hal serupa diungkapkan oleh Kepala Desa Matungkas yang menyatakan bahwa sebagian masyarakat belum yakin bahwa aspirasi mereka benar-benar diperhatikan.

Dengan demikian, berdasarkan analisis *starting conditions*, dapat dipahami bahwa collaborative governance di Kecamatan Dimembe tidak muncul dalam ruang kosong, tetapi lahir dari kondisi awal berupa ketimpangan sumber daya, hubungan kerja sama yang sebelumnya administratif, tingkat kepercayaan yang masih berkembang, dan motivasi bersama untuk memperbaiki pembangunan wilayah lokal. Temuan ini memperlihatkan kesesuaian yang cukup kuat dengan kerangka teori Ansell dan Gash (2008), yang menempatkan kondisi awal sebagai fondasi penting bagi keberhasilan proses kolaboratif.

Institutional Design (Desain Kelembagaan)

Menurut Ansell dan Gash (2008), *institutional design* atau desain kelembagaan merupakan salah satu elemen penting dalam collaborative governance karena berfungsi mengatur pola interaksi antar aktor yang terlibat. Desain kelembagaan mencakup aturan dasar kolaborasi, inklusivitas partisipasi, transparansi, legitimasi proses pengambilan keputusan, serta kejelasan mekanisme koordinasi. Dalam konteks pengembangan potensi wilayah lokal di Kecamatan Dimembe, desain kelembagaan menjadi instrumen yang menentukan apakah kolaborasi berjalan secara terarah atau justru mengalami tumpang tindih kepentingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Utara, diketahui bahwa kolaborasi dalam pengembangan potensi wilayah tidak dibangun secara spontan, melainkan melalui mekanisme kelembagaan yang sudah tersedia dalam sistem pemerintahan desa dan daerah. Forum seperti musyawarah desa, Musrenbang desa dan kecamatan, serta koordinasi lintas perangkat daerah menjadi sarana formal dalam mempertemukan berbagai kepentingan pembangunan. Keberadaan forum-forum tersebut menunjukkan bahwa collaborative governance di Kecamatan Dimembe memiliki dasar kelembagaan yang jelas dan memperoleh legitimasi administratif.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Sekretaris Kecamatan Dimembe yang menjelaskan bahwa kecamatan menjalankan fungsi koordinatif melalui rapat lintas sektor, konsultasi program, serta komunikasi rutin dengan pemerintah desa. Kecamatan berperan sebagai penghubung antara kebutuhan

desa dan kebijakan pemerintah kabupaten. Posisi kecamatan menjadi strategis karena berada pada titik tengah antara pemerintah daerah dan desa, sehingga dapat menyelaraskan berbagai program pembangunan yang memiliki orientasi berbeda. Dalam teori Ansell dan Gash (2008), kejelasan aturan dasar (*ground rules*) menjadi syarat penting agar kolaborasi tidak menimbulkan konflik kewenangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antar stakeholder di Kecamatan Dimembe pada dasarnya mengacu pada regulasi pemerintahan desa, perencanaan pembangunan daerah, serta mekanisme penganggaran yang berlaku. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan tetap disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan karakteristik masing-masing desa. Dengan demikian, aturan formal tidak dipahami secara kaku, tetapi dijadikan kerangka dasar yang tetap memberi ruang pada inovasi dan fleksibilitas.

Kepala Desa Matungkas menjelaskan bahwa pemerintah desa memanfaatkan musyawarah desa sebagai media utama untuk menyepakati prioritas pembangunan. Musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi ruang komunikasi antara pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan unsur lokal lainnya. Dalam forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan, kritik, maupun usulan terkait pengembangan potensi desa. Praktik tersebut menunjukkan bahwa desain kelembagaan di Desa Matungkas mengandung unsur *inclusive participation* sebagaimana dijelaskan Ansell dan Gash (2008). Partisipasi yang inklusif berarti seluruh stakeholder yang terdampak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses deliberasi. Hasil wawancara dengan informan masyarakat memperlihatkan bahwa warga tidak lagi hanya dilibatkan pada tahap implementasi program, tetapi mulai berpartisipasi sejak tahap identifikasi masalah dan perencanaan kegiatan. Perubahan ini penting karena partisipasi awal dapat memperkuat legitimasi keputusan dan meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Selain partisipasi masyarakat, kelembagaan lokal seperti kelompok tani, organisasi masyarakat, dan BUMDes juga memiliki peran signifikan dalam desain kolaborasi. Berdasarkan wawancara dengan Kepala DPMD, BUMDes diposisikan sebagai instrumen penguatan ekonomi desa sekaligus media kolaborasi antar pihak. Keberadaan BUMDes memungkinkan potensi lokal dikelola secara lebih produktif dan terorganisasi. Namun demikian, efektivitas kelembagaan tersebut sangat bergantung pada kapasitas pengelola dan dukungan stakeholder lainnya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kelompok tani di Desa Matungkas menjadi contoh kelembagaan masyarakat yang cukup aktif. Informan masyarakat menyatakan bahwa kelompok tani tidak hanya berfungsi sebagai wadah penerima bantuan, tetapi juga menjadi ruang bertukar pengalaman dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa. Keberadaan organisasi seperti ini memperkuat proses komunikasi serta mempermudah koordinasi pembangunan sektor pertanian.

Tantangan lainnya berkaitan dengan kesinambungan partisipasi masyarakat. Meskipun ruang partisipasi telah tersedia, keterlibatan masyarakat tidak selalu stabil. Partisipasi sering meningkat ketika program memberikan manfaat langsung, tetapi dapat menurun apabila masyarakat merasa proses berjalan lambat atau tidak sesuai harapan. Situasi ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan yang baik perlu diimbangi dengan strategi pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa *institutional design* dalam collaborative governance di Kecamatan Dimembe telah dibangun melalui kombinasi aturan formal, forum partisipatif, serta kelembagaan lokal yang mendukung koordinasi pembangunan. Keberadaan musyawarah desa, Musrenbang, kelompok masyarakat, dan BUMDes menunjukkan adanya fondasi kelembagaan yang relatif memadai. Namun efektivitas desain tersebut masih dipengaruhi oleh variasi kapasitas desa dan keberlanjutan partisipasi masyarakat.

Dalam perspektif teori Ansell dan Gash (2008), kondisi ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan collaborative governance di Kecamatan Dimembe telah memenuhi unsur dasar berupa legitimasi, inklusivitas, dan mekanisme partisipatif, meskipun masih memerlukan penguatan kelembagaan agar kolaborasi dapat berlangsung secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)

Dalam teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), *facilitative leadership* atau kepemimpinan fasilitatif merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan proses kolaborasi. Kepemimpinan dalam collaborative governance tidak lagi dipahami sebagai dominasi atau kontrol sepihak, melainkan sebagai kemampuan untuk memfasilitasi dialog, membangun komunikasi, menjembatani perbedaan kepentingan, serta mendorong terbentuknya komitmen bersama antar stakeholder. Pemimpin dalam proses kolaboratif berfungsi sebagai mediator, fasilitator, sekaligus penggerak yang mampu menjaga keberlanjutan kerja sama. Dalam konteks pengembangan potensi wilayah lokal di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, kepemimpinan fasilitatif tampak melalui peran pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dalam mengarahkan sekaligus mempertemukan berbagai aktor pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Utara, kepemimpinan pemerintah daerah diwujudkan melalui fungsi koordinasi, pembinaan, dan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga berupaya mendorong terciptanya sinergi antar desa dan stakeholder pembangunan.

Kepala DPMD menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam pembangunan desa adalah perbedaan kapasitas antar aktor, baik dari sisi sumber daya manusia, kemampuan teknis, maupun akses terhadap jaringan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya menjalankan peran fasilitatif dengan memberikan pendampingan, memperkuat kapasitas kelembagaan desa, serta membuka akses kerja sama dengan berbagai pihak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak dijalankan secara instruktif semata, tetapi lebih diarahkan pada penciptaan lingkungan yang mendukung kolaborasi. Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Ansell dan Gash (2008) yang menegaskan bahwa pemimpin dalam collaborative governance harus mampu memberdayakan aktor yang memiliki posisi lebih lemah agar tercipta hubungan yang lebih seimbang. Dalam penelitian ini, peran DPMD terlihat pada upaya menghubungkan pemerintah desa dengan program pemerintah daerah serta memperkuat kelembagaan ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes dan kelompok masyarakat.

Pada tingkat kecamatan, kepemimpinan fasilitatif terlihat melalui peran Pimpinan kecamatan Dimembe sebagai koordinator wilayah. Berdasarkan hasil wawancara, Sekretaris kecamatan memandang dirinya bukan hanya sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mempertemukan kepentingan berbagai pihak. Kecamatan menjalankan fungsi mediasi dan sinkronisasi antara kebutuhan desa dengan kebijakan pemerintah kabupaten. Sekretaris Kecamatan Dimembe menjelaskan bahwa pembangunan wilayah sering menghadapi perbedaan prioritas antar desa maupun antar kelompok masyarakat. Sebagian desa mengutamakan pembangunan infrastruktur, sedangkan desa lain lebih menekankan penguatan ekonomi lokal atau pengembangan sektor pertanian. Dalam kondisi demikian, kecamatan berperan menciptakan ruang dialog sehingga perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi konflik kepentingan. Peran mediasi yang dijalankan camat menunjukkan karakteristik *facilitative leadership* sebagaimana dijelaskan Ansell dan Gash (2008). Kepemimpinan fasilitatif tidak bertujuan memenangkan salah satu kepentingan, tetapi mencari titik temu yang dapat diterima bersama. Melalui rapat koordinasi, konsultasi program, dan komunikasi informal, kecamatan berupaya menjaga hubungan antar stakeholder tetap kondusif.

Selain fungsi koordinasi, camat juga menjalankan fungsi penghubung (*bridging role*) antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Posisi kecamatan yang berada pada level menengah pemerintahan memungkinkan camat menjembatani aspirasi desa sekaligus memastikan bahwa program pembangunan daerah dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif di tingkat kecamatan memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan collaborative governance. Kepemimpinan fasilitatif juga tampak kuat pada tingkat desa melalui peran kepala desa. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Matungkas, kepemimpinan desa lebih diarahkan pada pendekatan komunikasi dan musyawarah dibanding pola instruksi sepihak. Kepala desa memandang

dirinya sebagai fasilitator yang bertugas mempertemukan aspirasi masyarakat dengan program pembangunan.

Dalam praktiknya, kepala desa aktif mengundang masyarakat, kelompok tani, dan unsur lokal lainnya untuk berdiskusi mengenai prioritas pembangunan. Pendekatan tersebut menunjukkan perubahan dari model kepemimpinan administratif menuju model partisipatif. Kepala desa tidak lagi hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga pengelola hubungan sosial yang menjaga keterlibatan masyarakat. Hasil wawancara dengan informan masyarakat memperkuat temuan tersebut. Masyarakat Desa Matungkas menilai kepala desa cukup terbuka dan aktif mendorong partisipasi warga dalam pembangunan. Menurut masyarakat, keterlibatan pemerintah desa dalam mendengarkan aspirasi dan menjelaskan tujuan program membuat warga lebih bersedia terlibat dalam kegiatan pembangunan. Temuan ini memiliki arti penting karena dalam collaborative governance, kepemimpinan fasilitatif berkaitan erat dengan pembentukan *trust* atau kepercayaan. Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa kepercayaan antar stakeholder tidak dapat berkembang tanpa adanya pemimpin yang mampu menciptakan komunikasi terbuka dan memperlihatkan komitmen terhadap kepentingan bersama.

Dalam penelitian ini, pembangunan kepercayaan dilakukan melalui keterbukaan informasi, konsistensi pelaksanaan program, dan kemampuan pemimpin menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat. Kepala Desa Matungkas menjelaskan bahwa perbedaan pendapat mengenai prioritas pembangunan merupakan hal yang wajar. Sebagian masyarakat lebih mengutamakan pembangunan fisik, sementara kelompok lain menekankan penguatan ekonomi. Dalam situasi tersebut, pemerintah desa berupaya menjadi mediator melalui musyawarah dan pendekatan persuasif. Dalam perspektif Ansell dan Gash (2008), kondisi tersebut menunjukkan bahwa unsur kepemimpinan fasilitatif dalam collaborative governance telah hadir dan berkontribusi terhadap penguatan proses kolaborasi. Meskipun demikian, penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi tetap diperlukan agar keberlanjutan kolaborasi tidak semata bergantung pada figur pemimpin tertentu, tetapi menjadi budaya kerja bersama dalam pembangunan wilayah lokal.

Collaborative Process (Proses Kolaborasi)

Menurut Ansell dan Gash (2008), *collaborative process* merupakan inti dari collaborative governance karena pada tahap inilah interaksi antar stakeholder berlangsung secara nyata. Proses kolaborasi tidak hanya dimaknai sebagai kerja sama formal antar institusi, tetapi sebagai rangkaian hubungan sosial dan komunikasi yang dibangun melalui dialog, pembentukan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), hingga terciptanya hasil-hasil sementara (*intermediate outcomes*) yang memperkuat keberlanjutan kolaborasi. Dengan demikian, keberhasilan collaborative governance sangat bergantung pada kualitas proses interaksi antar aktor yang terlibat. Dalam konteks pengembangan potensi wilayah lokal di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, proses kolaborasi terlihat melalui interaksi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kelompok masyarakat, serta aktor lokal lainnya dalam mengembangkan potensi multi-sektor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DPMD, Sekretaris Kecamatan Dimembe, Kepala Desa Matungkas, dan masyarakat, proses collaborative governance berkembang secara bertahap melalui komunikasi yang berulang dan pengalaman kerja sama yang terus diperkuat.

KESIMPULAN

Kondisi awal collaborative governance dalam pengembangan potensi wilayah lokal di Kecamatan Dimembe menunjukkan adanya ketimpangan sumber daya antar stakeholder, baik dari aspek kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, maupun akses terhadap pendanaan dan jaringan pembangunan. Pada awalnya pengembangan potensi wilayah masih berjalan secara sektoral dan parsial sehingga hasil pembangunan belum optimal. Desain kelembagaan collaborative governance di Kecamatan Dimembe telah dibangun melalui berbagai mekanisme formal dan informal, seperti musyawarah desa, Musrenbang,

rapat koordinasi kecamatan, serta keterlibatan kelembagaan lokal seperti kelompok masyarakat dan BUMDes. Mekanisme tersebut memberikan ruang partisipasi bagi stakeholder untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan fasilitatif dalam collaborative governance terlihat melalui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sekretaris Kecamatan Dimembe, serta kepala desa dalam menjalankan fungsi koordinasi, mediasi, dan fasilitasi pembangunan. Proses collaborative governance dalam pengembangan potensi wilayah lokal di Kecamatan Dimembe berlangsung melalui tahapan dialog, pembangunan kepercayaan (trust building), komitmen bersama (commitment to process), dan pembentukan pemahaman bersama (shared understanding). Dialog dilakukan melalui forum musyawarah dan komunikasi lintas stakeholder yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan dan penyelesaian perbedaan kepentingan.

REFERENSI

- Abdul Fattah Nasution, 2023. Metode Kualitatif, Bandung, CV. Harfa Creative
- Ansell dan Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory. Published by Oxford University Press.
- Balogh, Stephen, dkk. 2011. An Integrative Framework for Governance, Journal Collaborative of Public
- Dwiyanto, Agus. 2011. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Hartman, C., et al. (2002). Environmental collaboration: potential and limits. In T. de Bruijn & A. Tukker (Eds.), Partnership and Leadership: Building Alliances for a Sustainable Future (pp. 21-40). Dordrecht: Boston: Kluwer Academic Publishers. And, Cordery, J.
- Kumorotomo, Wahyudi, Transformasi dkk. Pelayanan Commuter Line: Studi 2013. Jakarta Tentang Collaborative Governance di Sektor Publik. Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM
- Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. 1994. An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis. London: Sage Publications
- Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta
- Purnomo S. 2009. Obligasi Daerah. Alfabeta: Bandung
- Purwanti, Nurul D, 2016. Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer), Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM
- Sugiyono. 2001. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung. Wibawa, Samudra. Et. Al., 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutardjo, Kartohadikusumo. 2003. Desa. Yogyakarta : Indonesia Monographs.
- Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa. CV. Bandung. Fokusmedia